



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 105 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa Pascasarjana Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen IAKN Manado Tahun 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- KEDUA : Segala Pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado Nomor: SP DIPA - 025.05.2.673076/2022, Tanggal 17 November 2021

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO



*Jeane Marie Tulung*  
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR  
PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

No	Nama / NIM / Prodi	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Meike Rondo / 2561823010006 / Pendidikan Agama Kristen	Profesionalitas Guru PAK di Era Revolusi Industri 4.0 Pada SD Negeri di Kabupaten Minahasa Tenggara	1. Prof. Dr. Esther Heydemans, M.Si (Ketua / Penguji) 2. Dr. Jeane M. Tulung, S.Th., M.Pd (Sekretaris / Penguji) 3. Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd (Anggota 1 / Penguji) 4. Dr. Max Ruindungan, M.Pd (Anggota 2 / Penguji) 5. Prof. Ellen Kambey, MA., Ph.D (Anggota 3 / Penguji) 6. Anthonino C. W. Sangkaen, S.Th., M.Hum., MM (Notulis)

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO



JEANE MARIE TULUNG



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 892 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa Pascasarjana Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen IAKN Manado Tahun 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- KEDUA : Segala Pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado Nomor: SP DIPA - 025.05.2.673076/2022, Tanggal 17 November 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 01 Agustus 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO



JEANE MARIE TULUNCF

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 892 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR  
PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

No	Nama / NIM / Prodi	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Philipus Maurits Kopeuw / 1923010002/ Pendidikan Agama Kristen	Pengembangan Pendidikan Agama Kristen Lanjut Usia Pada GPdI Di Kabupaten Jayapura	1. Prof. Dr. Esther Heydemans, M.Si (Ketua / Penguji) 2. Dr. Jeane M. Tulung, S.Th., M.Pd (Sekretaris / Penguji) 3. Prof. Dr. Benny B. Binilang, MS (Anggota 1 / Penguji) 4. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th (Anggota 2 / Penguji) 5. Dr. Deflita R. N. Lumi, S.PAK., M.Pd (Anggota 3 / Penguji) 6. Subaedah Luma, M.Th (Notulis)

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO

  


JEANE MARIE TULUNG



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 106 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa Pascasarjana Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen IAKN Manado Tahun 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI ROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- KEDUA : Segala Pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado Nomor: SP DIPA - 025.05.2.673076/2022, Tanggal 17 November 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO



JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR  
PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

No	Nama / NIM / Prodi	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Ray Christopher Lamia / 2561823010004 / Pendidikan Agama Kristen	Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan Kristiani Transformatif pada Masyarakat Majemuk di Kota Bitung	1. Dr. Hedy J. Rogahang, M.Th (Ketua / Penguji) 2. Dr. Jeane M. Tulung, S.Th., M.Pd (Sekretaris / Penguji) 3. Dr. Johanna P. Setlight, M.Th (Anggota 1 / Penguji) 4. Dr. Farno B. A. Gerung, M.Th (Anggota 2 / Penguji) 5. Prof. Dr. Benny B. Binilang, MS (Anggota 3 / Penguji) 6. Anthonino Sangkaen, S.Th., M.hum., MM (Notulis)

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO



JEANE MARIE TULUNG



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 892 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI  
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Mahasiswa Pascasarjana Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen IAKN Manado Tahun 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Disertasi Program Studi S3 Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- KEDUA : Segala Pembiayaan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado Nomor: SP DIPA - 025.05.2.673076/2022, Tanggal 17 November 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 01 Agustus 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO



JEANE MARIE TULUNC

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO  
NOMOR 892 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR  
PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

No	Nama / NIM / Prodi	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Philipus Maurits Kopeuw / 1923010002/ Pendidikan Agama Kristen	Pengembangan Pendidikan Agama Kristen Lanjut Usia Pada GPdI Di Kabupaten Jayapura	1. Prof. Dr. Esther Heydemans, M.Si (Ketua / Penguji) 2. Dr. Jeane M. Tulung, S.Th., M.Pd (Sekretaris / Penguji) 3. Prof. Dr. Benny B. Binilang, MS (Anggota 1 / Penguji) 4. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th (Anggota 2 / Penguji) 5. Dr. Deflita R. N. Lumi, S.PAK., M.Pd (Anggota 3 / Penguji) 6. Subaedah Luma, M.Th (Notulis)

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI MANADO

  
  
JEANE MARIE TULUNG